



SALINAN

BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyesuaian besaran tarif Retribusi dan pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkulu Selatan guna melaksanakan ketentuan Pasal 53 dan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Penyesuaian Tarif Retribusi dan Petunjuk Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retibusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI DAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Perhubungan.

4. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
5. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
6. Kendaraan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
8. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
10. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk dilakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
11. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
14. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
15. Penilaian Teknis adalah penilaian terhadap komponen yang akan dihapus dan/atau dibesituated dalam satuan prosentase.
16. Numpang Uji adalah proses pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan bukan pada daerah domisili kendaraan bermotor diregistrasi, terdiri dari numpang uji masuk dan numpang uji keluar.
17. Mutasi Uji adalah Kendaraan wajib uji yang pindah domisilinya dari daerah Kabupaten Bengkulu Selatan ke daerah lain atau sebaliknya.
18. Buku uji berkala /kartu uji adalah tanda bukti lulus uji yang berisi data identifikasi kendaraan bermotor dan indentifikasi pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku uji.
19. Tanda uji adalah tanda bukti lulus uji berbentuk pelat/stiker berisi data mengenai nomor uji kendaraan, dan masa berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu ditanda nomor kendaraan bermotor atau kaca bagian depan kiri bawah.

BAB II
PERATURAN TARIF,OBJEK DAN SUBJEK
RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

- (1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (2) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang meliputi :

- a. mobil penumpang umum;
- b. mobil bus;
- c. mobil barang;
- d. kereta gandengan;
- e. kereta tempelan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor digolongkan Sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi dipungut diwilayah tempat pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Retribusi harus dilakukan secara tunai dan/atau lunas;
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV
PELAYANAN DAN PERSYARATAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR

Pasal 8

Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor meliputi :

- a. Pelayanan pengujian pertama kali;
- b. Pelayanan pengujian berkala kedua dan seterusnya;
- c. Pelayanan penggantian penerbitan bukti lulus uji kendaraan bermotor/kartu pintar/smartcard, dan tanda uji;
- d. Pelayanan numpang uji;
- e. Pelayanan mutasi masuk atau keluar;
- f. Pelayanan penilaian teknis kondisi kendaraan.

Pasal 9

Untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, pemohon mengajukan permohonan kepada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dengan dilengkapi persyaratan berupa dokumen :

- a. Salinan/fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor;
- b. Salinan/fotokopi surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- c. Salinan/fotokopi Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dan atau pengesahan rancang bangun kendaraan bermotor;
- d. Salinan/fotokopi Surat Keterangan Perubahan Bentuk (SKPB) dari bengkelkaroseri tertunjuk apabila kendaraan bermotor dilakukan perubahan bentuk;
- e. Salinan/fotokopi surat tera tangki dan menunjukan aslinya bagi mobil barang berbentuk tangki sebagai alat ukur;
- f. Salinan/fotokopi surat tera argometer dan menunjukan aslinya bagi mobil penumpang umum jenis taksi;
- g. Pada saat pendaftaran pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa harus dapat menunjukkan dokumen asli;
- h. Membayar biaya uji sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk melakukan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala perpanjangan masa berlaku uji untuk kedua kali dan selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dengan dilengkapi persyaratan berupa dokumen :

- a. Salinan/fotokopi surat keterangan identitas pemilik kendaraan bermotor;
- b. Salinan/fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- c. Salinan/fotokopi Kartu Uji;
- d. Pada saat pendaftaran pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa harus dapat menunjukkan dokumen asli;
- e. Salinan/fotokopi surat keterangan persetujuan ijin trayek/ijin operasi dan menunjukan aslinya bagi angkutan penumpang umum;

- f. Salinan/fotokopi surat tera argometer;
- g. Surat izin usaha angkutan bagi kendaraan umum;
- h. Apabila kendaraan mengalami perubahan bentuk harus melengkapi Surat keterangan perubahan bentuk dari bengkel karoseri tertunjuk, Berita Acara Hasil Penelitian dan Penilaian Fisik Kendaraan, kecuali untuk mengubah bentuk menjadi Pick Up hanya surat keterangan dari bengkel karoseri tertunjuk;
- i. Membayar biaya uji sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d Pelayanan numpang uji terdiri dari numpang uji keluar dan numpang uji masuk. Persyaratan pendaftaran numpang uji keluar dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain;
- 2. Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud angka 1 sebagai berikut :
 - a. masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada diluar daerah domisili pemilik kendaraan;
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji;
 - c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak, kalibrasi atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
 - d. mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar;
 - e. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju;
 - f. rekomendasi numpang uji keluar dari Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - g. salinan/fotokopi Kartu uji;
 - h. salinan/fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - i. Pada saat pendaftaran numpang uji keluar, pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan kartu uji berkala harus dilengkapi surat kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Persyaratan pendaftaran numpang uji masuk dilakukan dengan melengkapi persyaratan berupa dokumen :

- a. Kartu uji berkala kendaraan bermotor yang masih berlaku;
- b. Salinan/fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku;
- c. Surat rekomendasi numpang uji kendaraan bermotor dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar;
- d. Fotokopi surat tera tangki dan menunjukan aslinya bagi mobil barang berbentuk tangki sebagai alat ukur.

Pasal 12

Pelayanan mutasi masuk atau keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, Persyaratan pendaftaran mutasi masuk meliputi :

- a. Kartu uji berkala kendaraan bermotor;
- b. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan menunjukkan aslinya;
- c. Surat rekomendasi mutasi masuk pengujian berkala kendaraan bermotor dari daerah asal kendaraan bermotor;
- d. Kartu induk pemeriksaan kendaraan bermotor;
- e. Fotokopi surat izin trayek atau izin operasi dan menunjukkan aslinya bagi angkutan penumpang umum;
- f. Surat izin usaha angkutan bagi kendaraan umum;
- g. Apabila kendaraan mengalami perubahan bentuk harus melengkapi Surat keterangan perubahan bentuk dari bengkel karoseri tertunjuk, Berita Acara Hasil Penelitian dan penilaian Fisik Kendaraan, kecuali untuk mengubah bentuk menjadi Pick Up hanya surat keterangan dari bengkel karoseri tertunjuk;
- h. Fotokopi surat tera tangki dan menunjukkan aslinya bagi mobil barang berbentuk tangki sebagai alat ukur;
- i. Fotokopi surat tera argometer dan menunjukkan aslinya bagi mobil penumpang umum jenis taksi.

Persyaratan pendaftaran mutasi keluar meliputi :

- a. Kartu uji berkala kendaraan bermotor;
- b. Surat keterangan fiskal antar daerah dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang baru;
- c. Pada saat pendaftaran mutasi keluar kendaraan bermotor, pemilik kendaraan yang tidak dapat menunjukan buku uji berkala, harus dilengkapi surat kehilangan dari kepolisian dan bukti pengumuman kehilangan buku uji berkala pada media masa.

Pasal 13

Persyaratan pendaftaran penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi :

- a. Surat permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor;
- b. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- c. Foto kendaraan bermotor yang akan dilakukan penilaian kondisi teknis.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Dinas berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Adapun Tekhnis Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor selanjutnya diatur didalam Keputusan Kepala Dinas perhubungan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Bengkulu Selatan
Pada tanggal 29 Maret 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Hendry, SH
Nip.19730618 200502 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
DAN PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1. Layanan Pengujian Pertama Kali	
a. Mobil penumpang umum(<i>taxi</i> /sejenis)	115.000,-
b. Mobil bus	
- Kecil (minibus berupa angkot/L300/sejenis)	125.000,-
- Sedang (mikrobus berupa <i>elf</i> /metromini/sejenis)	135.000,-
- Besar (bus besar standar atau lebih)	165.000,-
c. Mobil barang	
- ringan (JBB : s.d. 3.500)	115.000,-
- sedang (JBB : 3.501 s.d8.500)	125.000,-
- berat (JBB : > 8.500)	135.000,-
- traktor <i>head</i>	135.000,-
- kereta tempelan/gandengan	115.000,-
2. layanan pengujian berkala kedua dan seterusnya	
a. Mobil penumpang umum(<i>taxi</i> /sejenis)	110.000,-
b. Mobil bus	
- Kecil (minibus berupa angkot/L300/sejenis)	120.000,-
- Sedang (mikrobus berupa <i>elf</i> /metromini/sejenis)	130.000,-
- Besar (bus besar standar atau lebih)	160.000,-
c. Mobil barang	
- ringan (JBB : s.d. 3.500)	110.000,-
- sedang (JBB : 3.501 s.d8.500)	120.000,-
- berat (JBB : > 8.500)	130.000,-
- traktor <i>head</i>	130.000,-
- kereta tempelan/gandengan	110.000,-
d. keterlambatan pengujian berkala seluruh jenis	15.000,-
3. layanan penggantian penerbitan bukti lulus uji kendaraan bermotor/kartu pintar/ <i>smartcard</i> , dan tanda uji	
a. penggantian bukti lulus uji berkala kendaraanbermotor/kartupintar/ <i>smartcard</i> habis pakai	25.000,-
b. penggantian bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor/kartu pintar/ <i>smartcard</i> rusak/hilang	50.000,-
c. penggantian bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor/tanda uji rusak/hilang	50.000,-
4. Layanan numpang uji (seluruh jenis kendaraan wajib uji)	50.000,-
5. Layanan mutasi keluar (seluruh jenis kendaraan wajib uji)	100.000,-
6. layanan penilaian teknis kondisi kendaraan	
a. sepeda motor	25.000,-
b. mobil penumpang	50.000,-

c. Mobil bus	
- kecil (minibus /sejenis)	50.000,-
- sedang (mikrobus/sejenis)	60.000,-
- besar (bus besarstandar atau lebih)	80.000,-
d. Mobil barang	
- ringan (JBB : s.d. 3.500)	40.000,-
- sedang (JBB : 3.501 s.d 8.500)	50.000,-
- berat (JBB : > 8.500)	60.000,-
- traktor <i>head</i>	80.000,-
- kereta tempelan/gandengan	75.000,-

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
ttd
Hendry, SH
Nip.19730618 200502 1 002